



PUTUSAN

Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi. sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi (antara Pemohon dan Termohon masih dalam satu wilayah domisili akan tetapi berbeda tempat tinggal dengan jarak 500 meter), ... sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Mei 2013, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX tanggal 02 Mei 2013;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di Rumah Orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun 10 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, Laki-laki, lahir di Banyuwangi 10 Februari 2014, Pendidikan sedang SD, dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak September 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon dengan alasan kasihan dengan orang tua Termohon padahal di rumah orang tua Termohon masih ada adik Termohon dan ketika Pemohon mengajak hidup mandiri dengan masak sendiri walaupun tinggal dengan orang tua Termohon, Termohon menolak karena Termohon malas memasak, hal inilah yang membuat Pemohon kecewa dan tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Maret 2019 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berpisah selama 5 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator MOHAMAD ARIF FAUZI , S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Mei 2024 yang menyatakan mediasi gagal;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dengan menyatakan bahwa semua alasan-alasan permohonan benar dan tidak keberatan bercerai ;

Bahwa oleh karena jawaban Termohon pada intinya adalah mengakui alasan permohonan Pemohon maka tidak diperlukan lagi replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon ;

Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yang telah disetujui oleh Termohon, Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) nafkah anak berupa uang sebesar Rp. .500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti saksi:

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di Rumah Orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun 10 bulan;;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak September 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon dan Termohon malas memasak, hal inilah yang membuat Pemohon kecewa dan tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di Rumah Orang tua Termohon di XXXKabupaten Banyuwangi selama 5 tahun 10 bulan;;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak September 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon dan Termohon malas memasak , hal inilah yang membuat Pemohon kecewa dan tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menuntut hak-haknya akibat perceraian, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator MOHAMAD ARIF FAUZI, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Mei 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 02 Mei 2013, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dengan tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon dan Termohon malas memasak, hal inilah yang membuat Pemohon kecewa dan tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon;
2. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 10 bulan;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 5 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang menceraikan isterinya menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon sesuai kemampuannya sesuai dengan kesepakatan bersama berupa nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

nafkah anak berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini dengan menerapkan pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam dimana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - 3.1. Nafkah Mut`ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 3.3 .Nafkah Anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **770.000,00** (**tujuh ratus tujuh puluh ribu** rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.sebagai Ketua Majelis, H. Ridwan,S.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ike Nuryanti

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Ridwan, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.1561/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)